



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.3/1327/Disdik/2005

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Ulum Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Miftahu Ulum yang berlokasi di Jalan Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2005/2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Ulum Kecamatan Gunungtanjung Nomor : 004/BPP/YP-3MU/2005 tanggal 01 Juni 2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Miftahu Ulum di Kecamatan Gunungtanjung Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Ulum Kecamatan Gunungtanjung mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Miftahu Ulum Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan :**
1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 06 Juni 2005 yang menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Ulum memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2005/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberi ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahu Ulum di Jalan Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMA Plus Miftahu Ulum Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2005/2006
- KEDUA :** Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2005, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 29 Juni 2005



Terselusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenas Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.